



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 174 TAHUN 1998  
TENTANG  
PEMANFAATAN KAPAL IKAN ASIN YANG DINYATAKAN  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kapal ikan asing beserta kelengkapannya yang melakukan tindak pidana dan sudah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, perlu dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan pembangunan armada kapal ikan nelayan pada umumnya dan nelayan transmigran pada khususnya;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan penghibahan eks kapal ikan asing tersebut dari pemerintah kepada nelayan perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMANFAATAN KAPAL IKAN ASING YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

PERTAMA: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**PERTAMA** : Kapal ikan asing beserta perlengkapannya yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan armada kapal ikan nelayan dalam usaha perikanan.

**KEDUA** : Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan bertindak atas nama pemerintah menghibahkan eks kapal ikan asing beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, kepada kelompok-kelompok nelayan dan nelayan transmigran.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan proses hibah eks kapal ikan asing sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan:

- a. berkoordinasi dengan Menteri keuangan dan Jaksa Agung serta instansi-instansi terkait lainnya;
- b. mengambil langkah-langkah agar eks kapal ikan asing tetap dalam kondisi baik sampai saat dihibahkan.

**KEEMPAT** : Tata cara penghibahan eks kapal ikan asing sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

**KELIMA** : Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan melaporkan pelaksanaan penghibahan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** kepada Presiden.

**KEENAM** : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE